



# BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR: 78 /KPTS/ I /2023

TENTANG

PENETAPAN WILAYAH KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS  
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2023

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Keluarga Berkualitas pada angka 7 (tujuh) huruf b, Penyediaan Sarana, Prasarana, Sumber Daya Manusia, Pelayanan Publik, Pemberdayaan dan Penguatan Institusi Keluarga merupakan Kewenangan Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan pada BAB III huruf A angka 4 Lampiran Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023, Kepala Daerah Kabupaten/Kota menetapkan suatu wilayah setingkat Desa/Kelurahan sebagai Kampung Keluarga Berkualitas;
- c. bahwa untuk mencapai sasaran penguatan program kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan mencapai target/sasaran KKBPK diseluruh tingkatan wilayah, perlu dibentuk Kampung Keluarga Berkualitas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Wilayah Kampung Keluarga Berkualitas Kabupaten Bengkalis Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Kampung Keluarga Berkualitas Kabupaten Bengkalis Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 2 JANUARI 2023  
BUPATI BENGKALIS,

  
KASMARNI

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth

1. Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Riau
2. Camat se-Kabupaten Bengkalis

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS  
 NOMOR : 78 /KPTS/I/2023  
 TANGGAL : 2 JANUARI 2023

PENETAPAN WILAYAH KAMPUNG KELUARGA BERENCANA  
 KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2023

No.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
1.	2.	3.
1.	BENGKALIS	Kelurahan Bengkalis Kota
		Desa Air Putih
		Desa Tameran
		Desa Sungai Alam
		Desa Senggoro
		Desa Kelapapati
		Kelurahan Damon
		Desa Simpang Ayam
		Desa Wonosari
		Desa Prapat Tunggal
		Desa Pangkalan Batang Barat
		Desa Penampi
		Desa Penebal
		Desa Sekodi
		Desa Pangkalan Batang
		Desa Sebauk
		Desa Ketam Putih
Desa Sungai Batang		
2.	BANTAN	Desa Jangkang
		Desa Deluk
		Desa Bantan Tengah
		Desa Bantan Sari
		Desa Ulu Pulau
		Desa Teluk Papal
		Desa Bantan Timur
		Desa Muntai
		Desa Bantan Tua
		Desa Kembang Luar
		Desa Pambang Pesisir
		Desa Berancah
Desa Pasiran		
3.	BUKIT BATU	Desa Pangkalan Jambi
		Desa Sejangat
		Desa Bukit Batu
		Desa Sukajadi
		Kelurahan Sei Pakning
Desa Batang Duku		

1.	2.	3.
4.	SIAK KECIL	Desa Lubuk Muda Desa Tanjung Belit Desa Sungai Linau Desa Sadar Jaya Desa Sepotong Desa Langkat Desa Sungai Siput
5.	BANDAR LAKSAMANA	Desa Temiang Desa Sepahat Desa Tenggayun Desa Api-Api
6.	RUPAT	Kelurahan Batu Panjang Kelurahan Terkul Kelurahan Pergam Desa Teluk Lecah Desa Parit Kebumen Desa Pancur Jaya Desa Hutan Panjang Desa Sungai Cingam
7.	RUPAT UTARA	Desa Titi Akar Desa Tanjung Medang Desa Puteri Sembilan Desa Kadur
8.	MANDAU	Kelurahan Air Jamban Kelurahan Talang Mandi Kelurahan Pematang Pudu Kelurahan Babusalam Kelurahan Duri Timur Kelurahan Batang Serosa
9.	PINGGIR	Desa Sungai Meranti Kelurahan Titian Antui Kelurahan Balai Raja Desa Balai Pungut Desa Semunai Desa Pinggir
10.	BATHIN SOLAPAN	Desa Sebangar Desa Petani Desa Boncah Mohang Desa Bathin Sobanga Desa Buluh Manis Desa Pematang Obo Desa Simpang Padang Desa Air Kulim

1.	2.	3.
11.	TALANG MUANDAU	Desa Tasik Serai Barat Desa Tasik Serai Timur Desa Koto Pait Beringin Desa Kuala Penaso

